



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 800/190-205 Disdikpora/2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL-INFORMAL
(PAUDNI)

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN :

Pertama Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan PAUDNI kepada :

Nama : KOBER AL-HIKMAH
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL-
INFORMAL (PAUDNI)
Pemilik/Penyelenggara : Hj.EUIS KOMARIAH
Pemimpin : Hj.EUIS KOMARIAH
Alamat : Jl.Raya citapen NO.32 Ds. Citapen Kec.
Cihampelas Kab. Bandung Barat
Tahan Perijinan : 2 (Dua) Tahun

Kedua Menetapkan syarat-syarat berikut :

- a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan PAUDNI kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga PAUDNI yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi Kursus dan Lembaga

untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUDNI seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai 4 Juni 2014.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 4 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Hj. Agustina Pirvanti, MM
Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003